



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

GERAKAN DUA HARI TANPA MAKAN NASI "TWO DAY'S NO RICE"  
BAGI SELURUH MASYARAKAT KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal dapat dicapai dengan melakukan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal secara sistematis dan terkoordinasi serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, terkait dengan pola konsumsi pangan masyarakat yang belum beragam, bergizi seimbang dan aman;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Dua Hari Tanpa Makan Nasi "Two Day's No Rice" Bagi Seluruh Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe; #

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Strategi Pangan Bergizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.110/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5). *Jf*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN DUA HARI TANPA MAKAN NASI "TWO DAY'S NO RICE" BAGI SELURUH MASYARAKAT KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dinas Pangan adalah Dinas Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
6. Gerakan Dua Hari Tanpa Makan Nasi "Two Days No Rice" adalah suatu Gerakan sosial di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dilaksanakan sebagai diversifikasi pangan untuk menunjang ketahanan pangan di Daerah.

BAB II

GERAKAN DUA HARI TANPA MAKAN NASI "TWO DAYS NO RICE"

Pasal 2

- (1) Gerakan Dua Hari Tanpa Makan Nasi "Two Day's No Rice sebagai suatu gerakan sosial di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dilaksanakan sebagai implementasi Diversifikasi Pangan untuk menunjang Ketahanan Pangan di daerah.
- (2) Diversifikasi Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis pada potensi sumberdaya lokal. 

- (3) Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
- (4) Gerakan Dua Hari Tanpa Makan Nasi "Two Day's No Rice" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.

### Pasal 3

- (1) Setiap Perangkat Daerah, Swasta, Pemangku Kepentingan (Stakeholder), BUMN/BUMD, serta elemen masyarakat dalam aktivitasnya harus mengimplementasikan Gerakan Dua Hari Tanpa Makan Nasi "Two Day's No Rice".
- (2) Dalam 1 (satu) minggu ditetapkan dua hari yaitu pada hari Selasa dan hari Jumat untuk tidak mengkonsumsi nasi serta bahan pangan olahan yang mengandung beras dan tepung terigu, digantikan dengan mengkonsumsi bahan pangan lokal sebagai sumber karbohidrat yaitu sagu, ubi kayu, ubi jalar, pisang, jagung, talas atau umbi-umbian lainnya.
- (3) Setiap rapat pertemuan atau pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Swasta, Pemangku Kepentingan (Stakeholder), BUMN/BUMD serta elemen masyarakat diharuskan untuk menyajikan konsumsi menu yang berbasis pada bahan pangan lokal.
- (4) Kepemimpinan formal Bupati, Camat, Lurah/Kapitalaung berperan sentral sebagai panutan dan tokoh penggerak dalam Gerakan ini sedangkan kepemimpinan informal (tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama) berperan sebagai panutan dalam mendukung Gerakan ini.
- (5) Dalam melaksanakan Gerakan Dua Hari Tanpa Makan Nasi "Two Day's No Rice" perlu mendapat dukungan, peran serta dan sinergi dari instansi vertikal dan pemangku kepentingan dilingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, lembaga adat dan agama, BUMN/BUMD, pelaku usaha perhotelan serta melibatkan peran aktif dari Tim Penggerak PKK mulai dari Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan sampai di Tingkat Kampung/Kelurahan dan juga melibatkan peran aktif dari Dharma Wanita dan Organisasi Wanita lainnya. *J*

Pasal 4

- (1) Dinas Pangan merupakan penanggungjawab dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian Gerakan Dua Hari Tanpa Makan Nasi "Two Day's No Rice".
- (2) Dalam pelaksanaan Gerakan Dua Hari Tanpa Makan Nasi "Two Day's No Rice" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *f*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 22 Desember 2017

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna  
pada tanggal, 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



EDWIN RORING

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2017  
NOMOR 33